

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI



NOMOR : 41

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI
NOMOR : 39 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG PENINGKATAN PELAYANAN
ATAS PELAKSANAAM PUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dianggap perlu untuk memeberikan dorongan kepada Aparat supaya bekerja lebih giat.
- b. Bahwa untuk mendorong peningkatan etos kerja serta usaha pembinaan Aparatur Pemerintah Daerah agar mampu menjadi Aparat yang berdaya guna dan berhasil guna, kepada mereka perlu diberikan uang perangsang peningkatan pelayanan atas pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38.
Tambahan Lembaran Negara RI (Nomor 3037).

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663)
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1956 tentang Penyerahan Premi kepada Pegawai-pegawai yang pekerjaannya langsung berkenaan dengan pajak-pajak yang dipungut oleh jawatan pajak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 5).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687).
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BEKASI TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG
PENINGKATAN PELAYANAN ATAS PELAKSANAAN
PUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi; Walikotamadya
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- h. Uang Perangsang adalah Uang yang disisihkan dari bagian pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh seluruh aparatur Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

BAB II

PENETAPAN UANG PERANGSANG

Pasal 2

Atas hasil penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah disisihkan Sebagian untuk uang perangsang.

Pasal 3

Uang perangsang diperhitungkan sebesar 5 % (lima perseratus) dan realisasi penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah yang diterima oleh Bendaharawan Penerima.

Pasal 4

Penggunaan uang perangsang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dan pembinaan kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah serta Aparatur penunjang lainnya

Pasal 5

Penunjukkan aparat pemungut dan pengaturan uang perangsang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

Uang perangsang setiap tahun dianggarkan dalam APBD

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar sjetiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 2 Juli 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BEKASI**
K e t u a

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BEKASI**

Cap / ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Cap / ttd

Drs. H. NONON SONTANIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.1263-Huk/1998 1998 Tanggal 10 September 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 40 Tahun 1998 Tanggal 16 September 1998 Seri D

**SEKRETARIS KOTAMADYA / DAERAH
TINGKAT II BEKASI**

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI

Pembina Tingkat I

NIP. 010 055 042

